

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penyajian data dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Problematika pencatatan nikah siri di KUA Kecamatan Gambut adalah mengenai status perkawinan yang ada di KTP pasangan tertulis “kawin”. Status ini menjadi penghalang bagi pasangan untuk dapat menikah di KUA karena KTP dengan status “kawin” secara otentik adalah bukti bahwa seseorang masih terikat pernikahan dengan orang lain. Hanya saja, faktanya pasangan tersebut tidak memiliki bukti pernikahan berupa buku nikah. Dari hal ini KUA Kecamatan Gambut tidak dapat mencatatkan pernikahan sebelum status di KTP diperbaiki.
2. Upaya KUA Kecamatan Gambut dalam mengatasi problematika pencatatan nikah siri adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dua alternatif yang bisa ditempuh. Pertama, merubah status di KTP seperti semula yakni “belum kawin” bagi status sebelumnya perjaka atau perawan, atau “cerai hidup” dan “cerai mati” bagi status sebelumnya bercerai atau ditinggal mati oleh pasangan. Kedua, KUA dapat mencatatkan pernikahan dengan status KTP tertulis “kawin” tetapi atas hasil penetapan isbat nikah yang dikabulkan. Dengan ini pasangan akan mendapatkan buku nikah karena pernikahan sebelumnya telah disahkan.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Bagi pihak KUA hendaknya membuat kerjasama dengan DUKCAPIL setempat untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang terlanjur menikah siri.
2. Perlunya sosialisasi oleh KUA dan juga lembaga terkait mengenai dampak dari pernikahan siri khususnya agar masyarakat tidak langsung merubah status perkawinan yang ada di KTP.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian ini dengan subjek penelitian masyarakat, untuk mengetahui respon dan alasan pasangan merubah status perkawinan di KTP bagi pernikahan siri.